

# Literasi, Digitalisasi, Sosialisasi, dan Motivasi Perpajakan dalam Kaitannya dengan Kepatuhan WPOP pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Buddhi Dharma

Lia Dama Yanti<sup>1)</sup>, Putri Devi Yuliana Suhlim<sup>2)</sup> \*

<sup>1)</sup>[lia.d4may@gmail.com](mailto:lia.d4may@gmail.com), <sup>2)</sup>[putrideviyuliana@gmail.com](mailto:putrideviyuliana@gmail.com)

<sup>12)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jalan Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang, Banten, Indonesia

Jejak Artikel:

## ABSTRAK

Upload: 09 Maret 2026

Revisi: 19 Maret 2026

Diterima: 03 April 2026

Tersedia online: 10 April 2026

Kata Kunci:

Digitalisasi;  
Kepatuhan Wajib Pajak;  
Literasi;  
Motivasi;  
Sosialisasi

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan literasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan motivasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada mahasiswa akuntansi Universitas Buddhi Dharma angkatan 2022. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS. Hasil uji parsial (uji t) memperlihatkan bahwa literasi perpajakan ( $t = 1,245$ ;  $\text{sig} = 0,216$ ) dan digitalisasi perpajakan ( $t = -0,446$ ;  $\text{sig} = 0,657$ ) tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, sosialisasi perpajakan ( $t = 2,782$ ;  $\text{sig} = 0,006$ ) dan motivasi perpajakan ( $t = 5,725$ ;  $\text{sig} = 0,000$ ) memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, hasil uji F memperoleh nilai F sebesar 23,691 dengan signifikansi 0,000, sehingga seluruh variabel memiliki keterkaitan secara bersama-sama. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,472 mengindikasikan bahwa 47,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut.

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu isu penting yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kepatuhan pajak yang baik, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, mengingat penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pembiayaan negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Kawasan Asia Tenggara (IKPI, 2025). Sebagai negara dengan agenda pembangunan yang masif, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan sektor perpajakan. Bila kepatuhan pajak rendah, potensi penerimaan negara akan jauh dari optimal, yang pada akhirnya dapat menghambat berbagai program pembangunan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

\* Corresponding author

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tercermin dari adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya (A. Aini et al., 2025; Amelia & Yanti, 2025; Nasrun & Adil, 2022; Zaikin et al., 2022). Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa rasio kepatuhan formal WPOP masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Hingga tahun 2025, rasio kepatuhan baru mencapai sekitar 71%, sementara target sebesar 81,9% (Wildan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan masih adanya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, sehingga potensi penerimaan negara belum optimal (Magalhaes et al., 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Purnomo, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan (Fitriya, 2024). Upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak yang sudah aktif, tetapi juga kepada calon wajib pajak, termasuk mahasiswa sebagai generasi penerus yang akan terlibat langsung dalam sistem perpajakan di masa mendatang (Setyaningsih, 2023).

Mahasiswa akuntansi, khususnya di Universitas Buddhi Dharma, memiliki peran strategis sebagai calon wajib pajak yang telah dibekali dengan pengetahuan dasar terkait akuntansi dan perpajakan. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan dibandingkan dengan masyarakat umum. Namun demikian, tingkat pemahaman saja belum tentu mencerminkan tingkat kepatuhan, karena terdapat berbagai faktor lain yang turut membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berbagai faktor berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah literasi perpajakan. Literasi perpajakan mencerminkan kemampuan individu dalam memahami peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Rendahnya literasi dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak maupun ketidakpatuhan wajib pajak (Pane et al., 2024). Beberapa kajian sebelumnya menyatakan bahwa literasi perpajakan berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Purba et al., 2024) dan (A. N. Aini et al., 2025), meskipun terdapat hasil kajian lain yang berbeda (Wardani & Rahmadini, 2022).

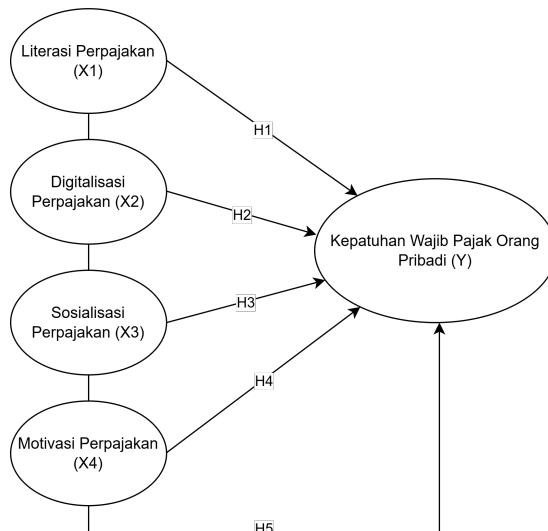
Selain literasi, digitalisasi perpajakan juga menjadi bagian penting dalam sistem administrasi pajak modern (Wijaya & Yanti, 2023). Transformasi sistem perpajakan berbasis digital seperti e-filing dan Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta kemudahan dalam pelaporan pajak (Kencana, 2025). Namun, implementasi digitalisasi memerlukan kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi tersebut (Setiawan & Yanti, 2024). Sejumlah kajian mengaitkan digitalisasi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Imanda et al., 2025), meskipun terdapat perbedaan temuan dalam beberapa studi.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sosialisasi dan motivasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Atifa Nur et al., 2023). Di sisi lain, motivasi perpajakan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, dapat mendorong individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Suarjana et al., 2020) dan (Fikri & Rachmawati, 2024). Namun demikian, beberapa kajian sebelumnya masih menemukan perbedaan hasil terkait hubungan kedua variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak (Putri et al., 2022) (Pangestu & Jenni, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: (1) hubungan literasi perpajakan dengan kepatuhan WPOP; (2) keterkaitan digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan WPOP; (3) hubungan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan WPOP; (4)

keterkaitan motivasi perpajakan dengan kepatuhan WPOP; serta (5) keterkaitan literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan secara simultan dengan kepatuhan WPOP. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, baik secara parsial maupun simultan, pada mahasiswa akuntansi Universitas Buddhi Dharma.

### Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2025

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

### Hipotesis Penelitian:

H1: Literasi Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

H2: Digitalisasi Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

H3: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

H4: Motivasi Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan WPOP.

### METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan landasan positivisme menjadi dasar dalam kajian ini, dengan fokus pada pengujian hubungan antar variabel melalui data berbentuk angka. Pengumpulan data memanfaatkan instrumen terstruktur, sedangkan pengolahan data mengandalkan teknik statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif (Sugiyono, 2019).

Data yang dihimpun berupa data primer yang bersumber langsung dari responden. Proses pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa sebagai objek kajian. Instrumen berbentuk kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin.

Populasi mencakup seluruh mahasiswa aktif Fakultas Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma angkatan 2022 dengan jumlah 139 orang. Pemilihan populasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa pada tingkat tersebut telah memiliki pemahaman dasar mengenai perpajakan. Teknik penentuan sampel melalui purposive sampling dengan kriteria: (1) mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma angkatan 2022 dan (2) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah sampel ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 103 responden.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{139}{1 + 139(0,05)^2} = 103,15 = 103 \text{ (pembulatan)} \quad (1)$$

Analisis data memanfaatkan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26. Tahapan analisis diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, kemudian dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas guna memastikan kualitas instrumen. Selanjutnya, pengujian model dilakukan untuk menilai kelayakan indikator dalam merepresentasikan variabel. Data yang telah memenuhi kriteria kelayakan kemudian dianalisis lebih lanjut melalui teknik statistik guna memperoleh gambaran hubungan antar variabel secara sistematis.

**Tabel 1. Dimensi dan Indikator Variabel**

| Variabel                                             | Dimensi                                                         | Indikator dan Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Literasi Perpajakan<br>(Bornman & Wassermann, 2018)  | 1. Kesadaran Pajak<br>( <i>Tax Awareness</i> )                  | Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang penting bagi warga negara.<br>Saya mengetahui kewajiban terkait pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh 21.                                                                                                                                                          |
|                                                      | 2. Pengetahuan<br>Konsektual<br>( <i>Concektual Knowledge</i> ) | Saya memahami undang-undang dan regulasi perpajakan yang berlaku.<br>Saya mengetahui langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan dalam menggunakan sistem e-administrasi perpajakan ( <i>e-filing</i> atau DJP online).<br>Saya secara sadar memilih untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.                                |
|                                                      | 3. Pengambilan<br>Keputusan<br>( <i>Meaning Making</i> )        | Saya mampu melaksanakan kewajiban pajak tanpa menunggak.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digitalisasi Perpajakan<br>(Nurhayati et al., 2024)  | 1. <i>e-Registration</i>                                        | Saya merasa proses pendaftaran pajak secara <i>online</i> sangat mudah untuk dilakukan.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | 2. <i>e-Filing</i>                                              | Sistem <i>e-Filing</i> memudahkan saya dalam melaporkan pajak.<br>Sistem <i>e-Filing</i> memberikan jaminan keamanan terhadap data yang saya input.                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | 3. <i>e-Billing</i>                                             | Sistem <i>e-Billing</i> memudahkan saya membayar pajak kapan saja dan dari mana saja.<br>Proses pembayaran pajak melalui <i>e-Billing</i> berlangsung dengan cepat dan <i>real-time</i> .                                                                                                                                             |
|                                                      | 4. <i>e-Form</i>                                                | Saya merasa sistem <i>e-Form</i> memudahkan saya mengisi data karena terdapat petunjuk yang jelas.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sosialisasi Perpajakan<br>(Listiyowati et al., 2021) | 1. Sosialisasi<br>Langsung                                      | Saya merasa penyuluhan pajak yang dilakukan langsung oleh petugas pajak mudah dipahami dan jelas.<br>Saya mendapatkan informasi pajak melalui diskusi dengan wajib pajak lain atau tokoh masyarakat.<br>Informasi yang saya terima secara langsung dari petugas pajak mudah dipahami dan jelas.                                       |
|                                                      | 2. Sosialisasi tidak<br>Langsung                                | Saya sering melihat informasi perpajakan melalui billboard/spanduk di jalan.<br>Saya merasa informasi perpajakan di website DJP mudah diakses dan membantu saya memahami informasi penting terkait perpajakan.<br>Saya pernah mendengar atau menonton program sosialisasi atau berita terkait perpajakan melalui radio atau televisi. |

|                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motivasi Perpajakan<br>(Amelia & Yanti, 2025;<br>Fitria, 2017; Imanuel &<br>Gultom, 2024; Korat &<br>Munandar, 2025; Pratiwi<br>& Sinaga, 2023; Sari et<br>al., 2025) | 1. Motivasi Intrinsik  | Saya berinisiatif mencari informasi mengenai aturan perpajakan.<br>Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara.<br>Saya melaporkan penghasilan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                       | 2. Motivasi Ekstrinsik | Saya membuat NPWP untuk memenuhi tuntutan administrasi dari instansi atau lembaga tertentu.<br>Saya membayar pajak terutama untuk mematuhi hukum dan menghindari sanksi/denda.<br>Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.                                                                |
| Kepatuhan Wajib Pajak<br>(Saragih et al., 2020)                                                                                                                       | 1. Kepatuhan Formal    | Saya telah mendaftarkan diri dan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br>Saya menyampaikan SPT tahunan tepat pada batas waktu yang ditetapkan.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                       | 2. Kepatuhan Materil   | Saya membayar pajak terutang sesuai batas waktu yang telah ditentukan pemerintah.<br>Saya mengisi SPT dengan jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.<br>Saya berusaha melengkapi semua dokumen pendukung yang diperlukan saat melaporkan SPT.<br>Saya menghitung jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Uji *Statstic Descriptive***

| Variabel                  | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|---------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Literasi Perpajakan       | 103 | 16      | 28      | 22.76 | 2.542          |
| Digitalisasi Perpajakan   | 103 | 16      | 27      | 22.88 | 2.166          |
| Sosialisasi Perpajakan    | 103 | 16      | 30      | 22.79 | 2.562          |
| Motivasi Perpajakan       | 103 | 18      | 29      | 23.50 | 2.516          |
| Kepatuhan Wajib Pajak     | 103 | 19      | 29      | 23.87 | 2.511          |
| <i>Valid N (listwise)</i> | 103 |         |         |       |                |

*Sumber: Peneliti, 2025*

Jumlah data yang dianalisis sebanyak 103 responden. Variabel literasi perpajakan memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 28 dengan rata-rata 22,76 serta standar deviasi 2,542, yang mencerminkan tingkat literasi responden tergolong baik dengan variasi yang relatif kecil. Variabel digitalisasi perpajakan memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 27 dengan rata-rata 22,88 serta standar deviasi 2,166, yang menggambarkan persepsi responden terhadap digitalisasi berada pada kondisi yang cukup baik dan cenderung homogen. Selanjutnya, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 30 dengan rata-rata 22,79 serta standar deviasi 2,562, yang menunjukkan bahwa sosialisasi telah diterima dengan cukup baik oleh responden. Variabel motivasi perpajakan memiliki nilai minimum 18 dan maksimum 29 dengan rata-rata 23,50 serta standar deviasi 2,516, yang mencerminkan tingkat motivasi yang baik. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 19 dan maksimum 29 dengan rata-rata 23,87 serta standar deviasi 2,511, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan responden tergolong baik. Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki nilai rata-

rata yang mendekati nilai maksimum, sehingga kondisi responden cenderung berada pada kategori baik dengan tingkat penyebaran data yang relatif rendah.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

| Variabel                     | Indikator | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| Literasi Perpajakan (X1)     | X1.1      | 0,806    | 0,1937  | Valid      |
|                              | X1.2      | 0,706    |         |            |
|                              | X1.3      | 0,610    |         |            |
|                              | X1.4      | 0,705    |         |            |
|                              | X1.5      | 0,736    |         |            |
|                              | X1.6      | 0,706    |         |            |
| Digitalisasi Perpajakan (X2) | X2.1      | 0,723    | 0,1937  | Valid      |
|                              | X2.2      | 0,642    |         |            |
|                              | X2.3      | 0,750    |         |            |
|                              | X2.4      | 0,643    |         |            |
|                              | X2.5      | 0,697    |         |            |
|                              | X2.6      | 0,708    |         |            |
| Sosialisasi Perpajakan (X3)  | X3.1      | 0,740    | 0,1937  | Valid      |
|                              | X3.2      | 0,704    |         |            |
|                              | X3.3      | 0,720    |         |            |
|                              | X3.4      | 0,719    |         |            |
|                              | X3.5      | 0,703    |         |            |
|                              | X3.6      | 0,733    |         |            |
| Motivasi Perpajakan (X4)     | X4.1      | 0,679    | 0,1937  | Valid      |
|                              | X4.2      | 0,778    |         |            |
|                              | X4.3      | 0,705    |         |            |
|                              | X4.4      | 0,707    |         |            |
|                              | X4.5      | 0,703    |         |            |
|                              | X4.6      | 0,764    |         |            |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)    | Y1        | 0,733    | 0,1937  | Valid      |
|                              | Y2        | 0,731    |         |            |
|                              | Y3        | 0,726    |         |            |
|                              | Y4        | 0,710    |         |            |
|                              | Y5        | 0,674    |         |            |
|                              | Y6        | 0,798    |         |            |

Sumber: Peneliti, 2025

Pada tabel 10, diketahui bahwa seluruh pernyataan kuesioner dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Total Pearson Correlation* pada masing-masing pernyataan  $> 0,30$  serta melebihi r tabel sebesar 0,1937. Seluruh variabel dapat dianggap valid dan memenuhi syarat sebagai alat ukur penelitian.

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                | Cronbach's Alpha | Cut Off | Keterangan |
|-------------------------|------------------|---------|------------|
| Literasi Perpajakan     | 0,806            | 0,7     | Reliabel   |
| Digitalisasi Perpajakan | 0,784            |         |            |
| Sosialisasi Perpajakan  | 0,811            |         |            |
| Motivasi Perpajakan     | 0,818            |         |            |
| Kepatuhan Wajib Pajak   | 0,823            |         |            |

Sumber: Peneliti, 2025

Pada Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas *cut off* sebesar 0,7, yaitu literasi perpajakan 0,806, digitalisasi perpajakan 0,784, sosialisasi perpajakan 0,811,

motivasi perpajakan 0,818, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,823. Seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi yang baik.

**Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

|                                 |                       | Unstandardized Residual |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>N</i>                        |                       | 103                     |
| <i>Normal Parameters</i>        | <i>Mean</i>           | .0000000                |
|                                 | <i>Std. Deviation</i> | 1.79072025              |
| <i>Most Extreme Differences</i> | <i>Absolute</i>       | .050                    |
|                                 | <i>Positive</i>       | .041                    |
|                                 | <i>Negative</i>       | -.050                   |
| <i>Test Statistic</i>           |                       | .050                    |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>   |                       | .200 <sup>c</sup>       |

*Sumber: Peneliti, 2025*

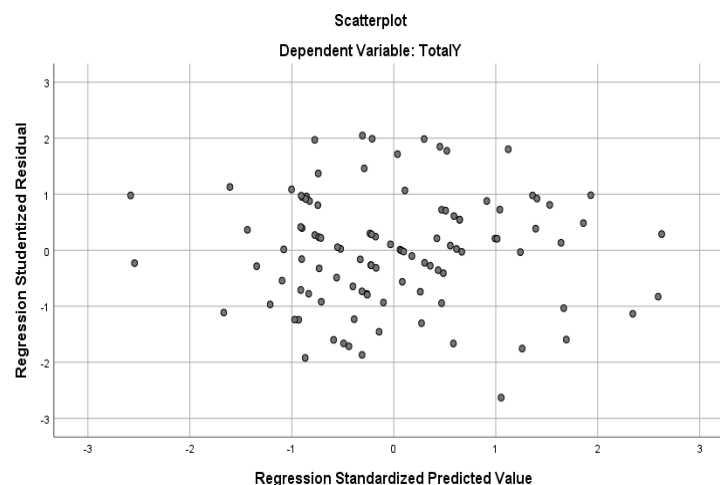
Pada Tabel 5, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* memperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas**

| Variabel                | Tolerance | VIF   | Keterangan                  |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------------------|
| Literasi Perpajakan     | .701      | 1.426 | Tidak ada Multikolinearitas |
| Digitalisasi Perpajakan | .674      | 1.484 |                             |
| Sosialisasi Perpajakan  | .662      | 1.511 |                             |
| Motivasi Perpajakan     | .661      | 1.513 |                             |

*Sumber: Peneliti, 2025*

Pada Tabel 6, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu literasi perpajakan (0,701; 1,426), digitalisasi perpajakan (0,674; 1,484), sosialisasi perpajakan (0,662; 1,511), dan motivasi perpajakan (0,661; 1,513). Hal ini mengindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model.



*Sumber: Peneliti, 2025*

**Gambar 2. Grafik Scatterplot**

Pada gambar 2, memperlihatkan titik-titik yang tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y serta tidak membentuk pola tertentu. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

**Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda**

| Variabel                | B     | Std. Error | Beta  |
|-------------------------|-------|------------|-------|
| Literasi Perpajakan     | 5,105 | 2.341      |       |
| Digitalisasi Perpajakan | .106  | .085       | .107  |
| Sosialisasi Perpajakan  | -.045 | .102       | -.039 |
| Motivasi Perpajakan     | .241  | .087       | .246  |
| Literasi Perpajakan     | .506  | .0.88      | .507  |

*Sumber: Peneliti, 2025*

Persamaan Regresi :

$$Y = 5,105 + 0,106X_1 - 0,045X_2 + 0,241X_3 + 0,506X_4 + e \quad (2)$$

Nilai konstanta 5,105 menggambarkan bahwa ketika variabel literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan berada pada kondisi tetap atau bernilai nol, tingkat kepatuhan WPOP berada pada angka 5,105. Koefisien regresi literasi perpajakan 0,106 dengan arah positif mencerminkan adanya hubungan searah, di mana peningkatan literasi diikuti kenaikan kepatuhan, demikian pula sebaliknya. Digitalisasi perpajakan memiliki koefisien r - 0,045 yang mengarah pada hubungan berlawanan, sehingga peningkatan digitalisasi diikuti penurunan kepatuhan, dan sebaliknya. Sosialisasi perpajakan memiliki koefisien 0,241 yang menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan, sedangkan motivasi perpajakan memiliki koefisien paling besar yaitu 0,506 yang juga mencerminkan hubungan searah. Secara keseluruhan, variabel sosialisasi dan motivasi memiliki kontribusi yang lebih kuat dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan WPOP dibandingkan variabel lainnya.

**Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi**

| Model | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .472              | 1.8227                     |

*Sumber: Peneliti, 2025*

Pada Tabel 8, nilai Adjusted R Square sebesar 0,472 mengindikasikan bahwa variasi kepatuhan WPOP dapat dijelaskan oleh variabel literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan sebesar 47,2%, sedangkan 52,8% sisanya berasal dari faktor lain di luar model. Nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1,8227 mencerminkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil..

**Tabel 9. Hasil Uji t**

| Variabel                | Koefisien Beta | t hitung | Sig  | Keterangan |
|-------------------------|----------------|----------|------|------------|
| Literasi Perpajakan     | .107           | 1.245    | .216 | Ditolak    |
| Digitalisasi Perpajakan | -.039          | -.446    | .657 | Ditolak    |
| Sosialisasi Perpajakan  | .246           | 2.782    | .006 | Diterima   |
| Motivasi Perpajakan     | .507           | 5.725    | .000 | Diterima   |

*Sumber: Peneliti, 2025*



Pada Tabel 9, memperlihatkan H1 terkait literasi perpajakan tidak diterima karena nilai signifikansi  $0,216 > 0,05$ . H2 terkait digitalisasi perpajakan juga tidak diterima dengan nilai signifikansi  $0,657$ . Sementara itu, H3 terkait sosialisasi perpajakan diterima karena nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Selanjutnya, H4 terkait motivasi perpajakan diterima dengan nilai signifikansi  $0,000$ . Dengan demikian, hanya H3 dan H4 yang diterima, sedangkan H1 dan H2 tidak diterima.

**Tabel 10. Hasil Uji F**

| Model      | F      | Sig               | Keterangan |
|------------|--------|-------------------|------------|
| Regression | 23.691 | .000 <sup>b</sup> | Diterima   |
| Residual   |        |                   |            |
| Total      |        |                   |            |

*Sumber: Peneliti, 2025*

Pada Tabel 10, nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis simultan (H5) diterima. Hal ini mencerminkan bahwa variabel literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP.

## Pembahasan

Literasi perpajakan tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP, sehingga hipotesis H1 tidak diterima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun mahasiswa telah memperoleh pemahaman mengenai aturan dan prosedur perpajakan melalui proses pembelajaran, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku kepatuhan. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa masih berada pada tahap pembelajaran dan belum sepenuhnya terlibat langsung dalam praktik perpajakan, sehingga tingkat pemahaman yang dimiliki belum menjadi dorongan utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara nyata.

Digitalisasi perpajakan tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP, sehingga hipotesis H2 tidak diterima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses layanan perpajakan berbasis digital, seperti e-Filing dan e-Billing, serta efisiensi waktu dan biaya, belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemudahan akses layanan perpajakan berbasis digital, seperti e-Filing dan e-Billing, serta efisiensi waktu dan biaya, belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan. Pada mahasiswa akuntansi Universitas Buddhi Dharma, fasilitas digital tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar masih berada pada tahap pembelajaran dan belum memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, tingkat pemanfaatan teknologi yang berbeda-beda serta kurangnya intensitas penggunaan sistem perpajakan digital dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan digitalisasi belum menjadi dorongan utama dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Sosialisasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP, sehingga hipotesis H3 diterima. Sosialisasi yang berlangsung secara efektif mampu meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui penyampaian informasi yang jelas serta edukasi yang tepat. Pada mahasiswa akuntansi Universitas Buddhi Dharma, sosialisasi perpajakan berperan penting dalam memperkuat pemahaman yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik di lapangan. Informasi mengenai manfaat kepatuhan serta konsekuensi dari ketidakpatuhan membantu mahasiswa membentuk pola pikir yang lebih sadar pajak sejak dini. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran dan dorongan internal mahasiswa sebagai

calon wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Motivasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP, sehingga hipotesis H4 diterima. Motivasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Motivasi dapat muncul dari kesadaran pribadi, pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan, serta dorongan moral sebagai warga negara. Tingkat motivasi yang tinggi mendorong mahasiswa untuk memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan, meskipun sebagian besar belum terlibat secara langsung dalam praktik pembayaran pajak. Dengan demikian, motivasi perpajakan berperan dalam membentuk kesiapan dan kecenderungan perilaku patuh sejak dini, sehingga ketika mereka telah menjadi wajib pajak aktif, kepatuhan dapat terealisasi secara lebih optimal.

## **KESIMPULAN**

Secara parsial literasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan tidak memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP pada mahasiswa akuntansi Universitas Buddhi Dharma angkatan 2022, sedangkan sosialisasi perpajakan dan motivasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan. Secara simultan, literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kepatuhan WPOP. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor yang paling berperan dalam membentuk kepatuhan pada objek kajian adalah sosialisasi dan motivasi, sementara literasi dan digitalisasi belum menjadi faktor utama, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi mahasiswa yang masih berada pada tahap pembelajaran dan belum sepenuhnya terlibat dalam praktik perpajakan secara langsung.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kajian, pihak universitas diharapkan dapat meningkatkan peran dalam membentuk kesadaran perpajakan mahasiswa melalui penguatan kurikulum yang lebih aplikatif serta kegiatan pendukung seperti seminar, workshop, dan pelatihan perpajakan berbasis praktik. Selain itu, kerja sama dengan instansi perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan dalam bentuk program sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep perpajakan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi praktik perpajakan di dunia nyata.

Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi perpajakan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan berbasis digital dapat tetap dikembangkan, namun perlu diimbangi dengan edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar dapat diterima secara optimal. Selain itu, upaya dalam menumbuhkan motivasi perpajakan juga perlu diperkuat melalui kampanye kesadaran pajak yang menekankan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan, sehingga dapat mendorong terbentuknya perilaku patuh sejak dini.

Bagi pengkaji selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar literasi, digitalisasi, sosialisasi, dan motivasi perpajakan yang berpotensi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran pajak, sanksi perpajakan, atau kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, cakupan objek dapat diperluas tidak hanya pada mahasiswa, tetapi juga wajib pajak yang telah aktif, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Pengembangan

metode, seperti penambahan pendekatan kualitatif atau kombinasi metode, juga dapat dipertimbangkan agar hasil kajian menjadi lebih mendalam.

## REFERENSI

- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, 2(01).
- Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Amelia, R., & Yanti, H. B. (2025). engaruh digitalisasi, literasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 5(2), 961–972. <https://doi.org/10.25105/jet.v5i2.23726>
- Atifa Nur, Afifudin, & Anwar Aminah Siti. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax Literacy in the Digital Economy. *EJournal of Tax Research*, 1–17.
- Fikri, C., & Rachmawati, Y. (2024). Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinati (Jurnal Ratri)*, 6(1), 01–12. <https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.588>
- Fitriya. (2024). *Rasio Pajak Indonesia: Arti dan Perkembangan Tax Ratio*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/rasio-pajak/>
- IKPI. (2025). *Bank Dunia: Indonesia Tak Efisien dalam Pemungutan Pajak - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. <https://ikpi.or.id/bank-dunia-indonesia-tak-efisien-dalam-pemungutan-pajak/>
- Imanuel, Y., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Kencana, M. R. B. (2025). *DJP Target Coretax Bebas Gangguan Sistem pada Juli 2025*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6018992/djp-target-coretax-bebas-gangguan-sistem-pada-juli-2025>
- Listiyowati, Indarti, L., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59.
- Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME Journal of Manajement*, 5(1).
- Nurhayati, Yuliza, A., Mela, F. Y., & Nofrianty. (2024). Determinan Digitalisasi Pajak Melalui Niat Perilaku. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 125–139.

- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana. (2024). Tingkat Literasi Terkait Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Masyarakat Kota Binjai Sumatera Utara. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, 1(3), 71–78. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i3.234>
- Pangestu, J., & Jenni. (2022). Pengaruh Peran Mahasiswa, Sosialisasi Perpajakan, dan Perhitungan Perpajakan Terhadap Pelaporan Perpajakan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Budhi Dharma). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Purba, R. C. P., Damanik, F. T., & Sherhan. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masyarakat Kota Medan. *Journal Net. Library and Information*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.51544/jnli.v1i2.5790>
- Purnomo, Z. H. S. (2023). *Yuks, Mengenal apa itu Tax Ratio*. DJP. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/yuks-mengenal-apa-itu-tax-ratio>
- Putri, N. K. D. A., Putra, I. G. C., & Discriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 287–299.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Setyaningsih, L. (2023). *Perlunya Peningkatan Literasi Pajak dalam Menghadapi Bonus Demografi*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1798236/perlunya-peningkatan-literasi-pajak-dalam-menghadapi-bonus-demografi>
- Suarjana, A. A. G. M., Partika, I. D. M., Jaya, I. M. S. A., & Murni, N. G. N. S. (2020). Pengaruh Kualitas dan Kepuasan Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(2), 2020.
- Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 0328, 107–114.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Wildan, M. (2025). *Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>